



KEPALA DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI
NOMOR : 400.10.2.2 / 01 / 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA ASET DESA,
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

KEPALA DESA GONDOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017, Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa dibantu oleh Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas / Pengurus Aset Desa;
- b. bahwa Pembantu Pengelola dan Petugas / Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menunjuk pengelola Aset Desa tahun 2024 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
7. Peraturan Desa Gondosari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondosari Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas / Pengurus Aset Desa, Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024

KEDUA : Pembantu Pengelola dan Petugas / Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Pembantu Pengelola Aset Desa

- Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
- Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
- Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
- Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa

b. Petugas / Pengurus Aset Desa

- Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
- Mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- Melakukan inventarisasi Aset Desa;
- Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa; dan
- Mengusulkan penghapusan Aset Desa yang rusak atau dinilai sudah tidak lagi bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

c. Anggota

- Membantu melakukan inventarisasi pendataan Aset Desa;
- Membantu pengelolaan, pengamanan serta memelihara Aset Desa yang dikelolanya;
- Menyampaikan pada Pengurus atau petugas apabila ada pengusulan, penambahan, Pengurangan atau Penghapusan aset desa
- Mengusulkan penghapusan Aset Desa yang rusak atau dinilai sudah tidak lagi bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Pembantu Pengelola, Petugas dan anggota Pengurus Aset Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Gondosari Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gondosari
pada tanggal 2 Januari 2024



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus ;
3. Camat Gebog ;
4. Ketua BPD Desa Gondosari.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Gondosari
Nomor : 400.10.2.2 / 01 / 2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Penunjukan Pengelola Aset Desa,
Desa Gondosari Kecamatan Gebog
Kabupaten Kudus
tahun 2024

SUSUNAN PENGELOLA ASET DESA
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	ALIA HIMAWATI, SH.	Kepala Desa	Penanggung Jawab Aset Desa
2	NOR ZAINUDIN, S.Pd.	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3	MOHAMMAD YUSUF	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Petugas / Pengurus Aset Desa
4	NAFIS IRWANSYAH, S.Kom	Administrasi Umum Desa	Anggota

KEPALA DESA GONDOSARI



ALIA HIMAWATI